NOTA KESEPAKATAN

Antara
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Solusi Bisnis Indonesia Yogyakarta
Nomor : 03/Kt/Akd/MoU-TAM/STIE SBI/X/2021
Dengan
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sleman
Nomor : 044/HM.07/K/YO-04/11/2021

Pada hari ini Jumat, tanggal Dua Belas bulan November, tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu di Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sleman telah ditandatangani Nota Kesepakatan oleh para pihak yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : Saifudin Zuhri, S.Ag., M.Si
   Jabatan : Ketua STIE SBI Yogyakarta
   Alamat : Jl. Ring Road Utara No. 17 Condongcatur, Sleman

   Adalah pihak Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Solusi Bisnis Indonesia Yogyakarta yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : M. Abdul Karim Mustofa, S.H.I., M.S.I
   Jabatan : Ketua Bawaslu Kabupaten Sleman
   Alamat : Jl. Dr. Radjimin No. 16 Sucen, Triharjo, Sleman

   Adalah pihak Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sleman yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

   Kedua belah pihak sepakat melakukan kerjasama dalam hal melakukan Program Magang bagi para mahasiswa/i Program Studi Manajemen/Akuntansi STIE SBI Yogyakarta.

Untuk selanjutnya Para Pihak mengikatkan diri dalam Nota Kesepakatan ini dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

PASAL 1
PROGRAM MAGANG

1. Program Magang diperuntukkan bagi mahasiswa/i Program Studi Manajemen/Akuntansi STIE SBI Yogyakarta;
2. Peserta magang yang mengikuti program magang harus memenuhi kriteria sebagai mahasiswa/i aktif STIE SBI Yogyakarta yang telah memenuhi syarat akademik dan administratif yang ditentukan oleh pihak kampus STIE SBI Yogyakarta;
3. Pemilihan tempat/obyek magang telah memenuhi kriteria yang tertuang dalam Buku Pedoman Magang STIE SBI Yogyakarta sebagai PIHAK PERTAMA;
4. Masa magang ditentukan selama 2 (dua) bulan terhitung semenjak pengantaran;
5. Para Pihak akan menerbitkan sertifikat kepada peserta magang yang telah melalui masa magang.

PASAL 2
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. PIHAK PERTAMA berkewajiban melakukan bimbingan terhadap calon mahasiswa/i magang STIE SBI Yogyakarta untuk mengikuti Program Magang;
2. PIHAK PERTAMA berhak menentukan calon peserta magang yang lulus seleksi;
3. PIHAK PERTAMA berhak mendapat jaminan dari PIHAK KEDUA bahwa peserta magang yang telah memenuhi kriteria diterima magang di kantor PIHAK KEDUA;
4. PIHAK KEDUA berkewajiban memberikan tugas Program Magang bagi para peserta magang dengan materi sesuai dengan tugas yang diberikan.

PASAL 3
JANGKA WAKTU KERJASAMA

1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 2 (dua) tahun mulai saat penandatanganan Perjanjian Kerjasama ini;
2. Apabila sebelum jangka waktunya berakhir salah satu pihak hendak mengakhirinya maka pihak yang hendak mengakhiri wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis selambat-lambatnya 10 hari kerja sebelum perjanjian Kerjasama diakhiri;

PASAL 4
PENYELESAIAN SENGKETA

Apabila timbul perselisihan yang terjadi dalam dana tau sebagai akibat dari dilaksanakannya Perjanjian Kerjasama ini maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah.

PASAL 5
LAIN-LAIN

1. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur kemudian secara tertulis dalam satu addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini;
2. Perjanjian ini dibuat tanpa paksaan dari siapapun, rangkap dua dan bermeterai cukup serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat oleh kedua belah pihak dalam keadaan sadar tanpa adanya tekanan dari pihak manapun.

Dibuat di : Sleman
Tanggal : 12 November 2021

STIE SOLUSI BISNIS INDONESIA YOGYAKARTA KETUA,	BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN KETUA,
Saifudin Zuhri, S.Ag., M.Si	M. Abdul Karim Mustofa, S.H.I., M.S.I

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Sleman